

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia mendapatkan pemasukan dari berbagai sektor, baik dari dalam negeri (internal) maupun luar negeri (eksternal). Di antara sumber pendapatan domestik, pajak memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Meskipun bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik langsung, pajak berfungsi untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2018). Saat ini, sektor pajak masih menjadi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk menutupi seluruh biaya operasional pemerintah (Suryadi dkk, 2022).

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2023**

| <b>Sumber Penerimaan -<br/>Keuangan</b> | <b>Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)</b> |              |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | <b>2021</b>                                        | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
| <b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>       | 2.006.334,00                                       | 2.630.147,00 | 2.634.148,90 |
| 1. Penerimaan Perpajakan                | 1.547.841,10                                       | 2.034.552,50 | 2.118.348,00 |
| 2. Penerimaan Bukan Pajak               | 458.493,00                                         | 595.594,50   | 515.800,90   |
| <b>II. Hibah</b>                        | 5.013,00                                           | 3.100,00     | 430,60       |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 membuktikan pentingnya pajak bagi negara membuat pemerintah ingin terus menaikkan pajak, peran pajak termasuk dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, pembangunan nasional dan mendukung keamanan serta ketahanan (Purwitasari dkk, 2024). Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus disetorkan kepada negara, baik oleh individu maupun perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana ini nantinya

dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Kondisi ini sering kali mendorong wajib pajak untuk mencari cara, baik yang sah maupun ilegal, guna meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Meskipun pemerintah gencar berupaya meningkatkan penerimaan pajak demi mendukung operasional negara, banyak perusahaan justru mencari cara untuk meminimalkan beban pajak mereka agar keuntungan tidak berkurang. Kurangnya kesadaran dari para wajib pajak badan juga berkontribusi pada tidak maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Terdapat dua bentuk perlawanan dalam pembayaran pajak: perlawanan pasif, yaitu keengganan masyarakat untuk membayar, dan perlawanan aktif, yang mencakup taktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah hukum, serta penggelapan pajak (*tax evasion*) yang jelas melanggar peraturan perundang-undangan.

Meskipun keduanya bertujuan untuk menekan jumlah pajak, penghindaran pajak dan penggelapan pajak tidaklah sama. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah taktik yang sah secara hukum, di mana wajib pajak secara cerdas memanfaatkan kelemahan atau "celah" dalam undang-undang pajak untuk meminimalkan kewajiban mereka. Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, yang secara sengaja melanggar peraturan demi menghindari pembayaran pajak. (Muslim dkk, 2023).

Penghindaran pajak oleh perusahaan terjadi akibat beberapa pengaruh, seperti tinggi rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dengan tingkat nilai CETR yang rendah dibawah 25% menyebabkan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif (Achmad Hidayat & Novita, 2023). Dalam hal ini terdapat fenomena tindak penghindaran pajak pada perusahaan *Jakarta Islamic Index 70* (JII 70) tahun 2023, seperti yang terjadi pada PT. Mayora Indah Tbk. Perusahaan ini pada tahun 2023 terindikasi melakukan penghindaran pajak, yang disebabkan oleh nilai CETR dibawah 25% yaitu sebesar 14 %. Dengan jumlah beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai laba sebelum pajaknya. Tahun 2023, PT. Mayora Indah

Tbk mengalami peningkatan laba dan beban pajak dari tahun sebelumnya, dan nilai CETR tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15%. Kasus lain yang terjadi pada tahun 2023, dimana PT. Bank Syariah Indonesia Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dikarenakan nilai CETR yang rendah dibawah 25%, yaitu sebesar 14% pada tahun 2023. Berdasarkan nilai pada laporan keuangan tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah laba perusahaan, peningkatan tersebut tidak meningkatkan nilai CETR PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa beberapa perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70* mencoba untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan peningkatan fenomena ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan adalah dengan menerapkan *Alternative Minimum Tax (AMT)* atau Pajak Minimum. Fungsi AMT adalah untuk memastikan setiap perusahaan membayar "nilai pajak minimum" kepada negara, yang bertindak sebagai pengaman. Selain itu, dengan memantau kinerja keuangan emiten, pemerintah dapat menganalisis keuntungan setiap perusahaan, yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

Nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang rendah bisa menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, termasuk konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas aset tetap. Sikap konservatisme akuntansi mengacu pada prinsip di mana perusahaan lebih cenderung mengakui kerugian segera, namun menunda pengakuan laba. Sikap ini memungkinkan manajemen untuk mengontrol pembagian dividen agar tidak berlebihan kepada investor. Di sisi lain, konservatisme akuntansi juga meningkatkan kualitas informasi laba karena manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kehati-hatian ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko di masa depan, dan semakin tinggi tingkat konservatisme suatu perusahaan, semakin rendah pula kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Dengan kata lain, prinsip konservatisme akuntansi memberikan dampak positif pada laporan keuangan, sehingga praktik penghindaran pajak bisa ditekan.

Selain faktor lainnya, tingkat persediaan barang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Intensitas persediaan, yang mengukur besarnya aset perusahaan yang diinvestasikan dalam inventaris, berkaitan erat dengan beban pajak. Perusahaan menggunakan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak secara strategis, dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha. Seiring dengan meningkatnya persediaan, beban pajak yang dihadapi perusahaan juga bertambah, yang kemudian memotivasi mereka untuk melakukan lebih banyak upaya pengurangan pajak (Kurtusi & Angraini, 2024). Dengan demikian, tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan berperan penting dalam menentukan seberapa besar praktik penghindaran pajak yang mereka lakukan.

Intensitas modal merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada penghindaran pajak. Konsep ini mengukur seberapa besar porsi utang dan ekuitas yang dipakai perusahaan dalam struktur permodalannya, dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan (Christina & Wahyudi, 2022). Semakin rendah intensitas modal suatu perusahaan, semakin efisien perusahaan tersebut karena aset yang dibutuhkan untuk berproduksi juga lebih sedikit. Sebaliknya, intensitas modal yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memerlukan aset yang lebih besar untuk mencapai tingkat penjualan yang sama. Kondisi ini dapat menurunkan laba kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah intensitas aset tetap, yaitu perbandingan antara aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total asetnya. Beban depresiasi yang signifikan timbul dari kepemilikan aset tetap yang banyak, yang secara langsung berdampak pada penurunan laba perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang banyak mengandalkan aset tetap cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah karena depresiasi yang terjadi dapat mengurangi jumlah pajak terutang (Alamsjah, 2023). Upaya perusahaan untuk menekan pajak

dengan cara meningkatkan intensitas aset tetap ini dapat diindikasikan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak.

Penting untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini akan memperluas pengetahuan bagi publik dan pemerintah. Memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak akan memungkinkan pemerintah untuk menyempurnakan peraturan dan kebijakan guna memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan data pendukung yang bermanfaat bagi para peneliti, pengambil kebijakan, korporasi, dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Venusita (2024) tentang Pengaruh Narsisme Ceo Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harefa & Margie (2024) tentang Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Deferred Tax Expense*, *Capital Intensity*, dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) tentang Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak yang menunjukkan bahwa Konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Sitorus (2024) tentang Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran pajak yang Dimoderasi oleh Komite Manajemen risiko menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Stiawan (2023) tentang Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Intensitas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Indeks Kompas100 bahwa Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian

yang dilakukan oleh Pangestu & Herijawati (2023) tentang Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Persediaan, *Total Asset Turnover*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia membuktikan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani & Arif (2023) tentang Pengaruh Multinasionalitas, *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Sitorus (2024) menunjukkan bahwa Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Farhan Hartono Putra, Muhammad Yusuf Zairin (2025) tentang Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Emiten Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI, bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mandila & Hendran (2024) tentang Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Helvira & Sumantri (2024) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Intensitas Aset Tetap, dan *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* yang menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) tentang Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian yang ditunjukkan, terdapat adanya keberagaman hasil dari masing-masing penelitian yang dilakukan sehingga saya ingin meneliti secara lebih lanjut terkait pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan *Jakarta Islamic Index* (JII) 70 yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jakarta Islamic index 70* merupakan indeks saham yang terdapat di Indonesia yang menghitung indeks rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang dapat memenuhi syarat syariah. Perusahaan *Jakarta Islamic Index (JII) 70* dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada alasan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham di *Jakarta Islamic Index (JII) 70* termasuk kedalam jenis saham syariah, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar dalam JII 70 dan menerbitkan saham syariah bisa terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau tidak. Pengembangan dalam penelitian ini terdapat pada periode penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2021-2023 dengan objek pada perusahaan yang terdaftar di JII 70.

Rujukan penelitian ini ialah studi terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih dkk, (2020) yang mengkaji pengaruh karakteristik perusahaan, intensitas aset tetap, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian tersebut ialah variabel intensitas aset tetap tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, begitu pula variabel konservatisme akuntansi tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama pada variabel penelitian, studi sebelumnya menggunakan variabel karakteristik perusahaan, intensitas aset tetap, dan konservatisme akuntansi, penelitian ini menggunakan dua variabel baru, yaitu intensitas persediaan dan intensitas modal. Kedua, perbedaan objek penelitian, penelitian ini berfokus pada perusahaan *Jakarta Islamic Index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berbeda dengan studi terdahulu yang berfokus pada perusahaan sektor pertambangan. Ketiga, perbedaan periode penelitian, penelitian ini mencakup periode 2021-2023, sedangkan studi terdahulu mencakup periode 2014-2018.

Perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian terdahulu mendorong penelitian ini untuk menelaah lebih lanjut hubungan antara konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak. Ketertarikan tersebut timbul tidak hanya dari hasil yang tidak konsisten dan fenomena yang ada, tetapi juga dari seleksi variabel yang dianggap relevan secara spesifik karena keterkaitan langsungnya dengan isu penghindaran

pajak.

Variabel konservatisme akuntansi sebagai tanda dari kualitas laba yang lebih baik dan masalah pajak (Pravita dkk., 2022). Intensitas persediaan akan menimbulkan beban bagi perusahaan karena adanya biaya persediaan yang pada akhirnya mengurangi beban pajak perusahaan (Widyaningsih, 2021). Intensitas modal menunjukkan tingkat efektifitas perusahaan dalam mengelola keuangan yang diinvestasikannya, yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Dewi dkk., 2022). Intensitas aset tetap yang tinggi menyebabkan beban menjadi semakin besar, yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi jumlah laba kena pajaknya (Tendean & Febriani, 2022).

Penelitian ini memegang peranan penting dalam mengungkap variabel-variabel yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak, khususnya di antara korporasi yang terdaftar di BEI. Wawasan yang diperoleh dari studi ini memungkinkan pemerintah dan regulator untuk mengembangkan kebijakan yang lebih andal dalam upaya menekan angka penghindaran pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak negara dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Jakarta Islamic Index 70* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Penelitian ini juga bertujuan agar dapat menjadi rekomendasi bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan pajak yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Jakarta Islamic Index (JII) 70* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian :



1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
5. Apakah konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditemukannya tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh modal persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *jakarta islamic index (JII) 70* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi pribadi peneliti sendiri, melainkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi lingkungan Universitas Jambi dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat hasil penelitian yang peneliti harapkan adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai penghindaran pajak, khususnya dalam konteks perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menganalisis hubungan antara konservatisme akuntansi, intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan etis. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, perusahaan dapat lebih baik menyeimbangkan antara kepatuhan pajak dan pengelolaan beban pajak.
2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak, pemerintah dapat

merancang regulasi yang mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya,
  - Penelitian ini akan memberikan data dan temuan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam isu-isu terkait penghindaran pajak. Peneliti dapat melakukan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap penghindaran pajak, baik di sektor yang sama maupun di sektor yang berbeda.
  - Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan metodologi penelitian yang lebih baik dalam studi-studi mendatang mengenai penghindaran pajak, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih relevan.